



PUTUSAN
Nomor 225/PID.SUS/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUSIKRAH ALIAS OTEH BIN MAJURI Alm.;
2. Tempat lahir : Sampang, Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Pandan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Alamat Sekarang: Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

Penyidik:

1. Sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Penuntut Umum:

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK



Sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik:

1. Sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya:

1. Sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., dan Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC PERADI Palangkaraya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/PH/2023/PN Ng bertanggal 22 Agustus 2023, tetapi dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di jalan Poros Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 13.20 WIB saksi M. Arifin yang merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Sematu Jaya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang mencurigai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver telah menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi M. Arifin sekitar jam 15.00 WIB berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkotika Polres Lamandau untuk melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Sematu Jaya ;
- o Bahwa kemudian saksi M. Arifin dan saksi Vebry Guntara menuju ke Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dan sekitar jam 18.00 WIB melihat seseorang yang diinformasikan melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver sehingga saksi M. Arifin, saksi Vebry Guntara dan tim satuan reserse narkotika langsung mencegat dan memberhentikan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya saat diberhentikan lalu diperiksa identitas dan mengaku Bernama Musikrah alias Oteh/terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas selepang warna coklat merk Valco yang dibawa oleh terdakwa lalu di dalam tas tersebut terdapat lembaran tisu warna putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana narkotika jenis sabu yang didapat oleh pihak Kepolisian merupakan milik terdakwa dan tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang sehingga terdakwa terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut dibawa untuk di proses secara hukum ;

- o Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haul (yang masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah Pangkalan Bun sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan cara memotong pipet plastik berbentuk runcing lalu membagi narkoba tersebut ke dalam plastic cetik kecil selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 terdakwa menuju ke perkebunan kelapa sawit di daerah desa Melata dan bertemu dengan Sdr. Yandi (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Yandi sedangkan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Yandi utang kepada terdakwa kemudian setelah Sdr. Yandi menerima 2 (dua) paket tersebut pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa menelepon Sdr. Apriandi untuk bertemu di perkebunan kelapa sawit di daerah desa Melata lalu datang Sdr. Apriandi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Apriandi namun belum dibayar kepada terdakwa ;
- o Bahwa setelah terdakwa menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Bun dan sekitar jam 18.00 WIB tepatnya di jalan poros Desa Melata terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu : 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu ;
- o Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana laporan hasil uji nomor : 450.8/90/VI/LABKESDA/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menyatakan urine dari terdakwa mengandung positif methamphetamine yang terdapat dalam kandungan narkotika jenis sabu ;
- o Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/936/V/Res.4.2/2023 tanggal 08 Juni 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat : 441/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin. Dengan uraian atau rincian sebagai berikut:

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Kristal, bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK



- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 41/11145/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan total berat bersih sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Dengan keterangan untuk uji lab sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram. Dengan rincian berat bersih sebagai berikut :

No.	Uraian	Berat (gr.)
1.	1 (satu) bungkus kristal	0,13
2.	1 (satu) bungkus kristal	0,01
3.	1 (satu) bungkus kristal	0,11
	Total Berat Bersih	0,25
	Uji lab	0,01
	Sisa Berat Bersih	0,25
	Untuk Dipergunakan di Persidangan	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di jalan Poros Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I yang bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 13.20 WIB saksi M. Arifin yang merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Sematu Jaya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang mencurigai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver telah menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi M. Arifin sekitar jam 15.00 WIB berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Lamandau untuk melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Sematu Jaya ;
- o Bahwa kemudian saksi M. Arifin dan saksi Vebry Guntara menuju ke Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dan sekitar jam 18.00 WIB melihat seseorang yang diinformasikan melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver sehingga saksi M. Arifin, saksi Vebry Guntara dan tim satuan reserse narkoba langsung mencegat dan memberhentikan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya saat diberhentikan lalu diperiksa identitas dan mengaku Bernama Musikrah alias Oteh/terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas selepang warna coklat merk Valco yang dibawa oleh terdakwa lalu di dalam tas tersebut terdapat lembaran tisu warna putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana narkoba jenis sabu yang didapat oleh pihak Kepolisian merupakan milik terdakwa dan tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang sehingga terdakwa terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut dibawa untuk di proses secara hukum ;
- o Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haul (yang masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah Pangkalan Bun sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 kemudian

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan cara memotong pipet plastik berbentuk runcing lalu membagi narkotika tersebut ke dalam plastic cetik kecil selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 terdakwa menuju ke perkebunan kelapa sawit di daerah desa Melata dan bertemu dengan Sdr. Yandi (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Yandi sedangkan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Yandi utang kepada terdakwa kemudian setelah Sdr. Yandi menerima 2 (dua) paket tersebut pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa menelepon Sdr. Apriandi untuk bertemu di perkebunan kelapa sawit di daerah desa Melata lalu datang Sdr. Apriandi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Apriandi namun belum dibayar kepada terdakwa ;

- o Bahwa setelah terdakwa menjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Bun dan sekitar jam 18.00 WIB tepatnya di jalan poros Desa Melata terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu : 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic cetik ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu ;
- o Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang bukan tanaman ;
- o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana laporan hasil uji nomor : 450.8/90/VI/LABKESDA/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menyatakan urine dari terdakwa mengandung positif methamphetamine yang terdapat dalam kandungan narkotika jenis sabu ;

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/936/V/Res.4.2/2023 tanggal 08 Juni 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat : 441/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin. Dengan uraian atau rincian sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Kristal, bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- o o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 41/11145/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol



satu) gram, dan 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan total berat bersih sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Dengan keterangan untuk uji lab sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram. Dengan rincian berat bersih sebagai berikut :

No.	Uraian	Berat (gr.)
1.	1 (satu) bungkus kristal	0,13
2.	1 (satu) bungkus kristal	0,01
3.	1 (satu) bungkus kristal	0,11
	Total Berat Bersih	0,25
	Uji lab	0,01
	Sisa Berat Bersih	0,25
	Untuk Dipergunakan di Persidangan	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 225/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau, NO.REG.PERK: PDM-II- 52/LMD/08/2023, tanggal 26 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada surat dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum .



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu, yang masing-masing berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram) dan 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram ;

b) 1 (satu) buah potongan pipet plastic berbentuk runcing ;

c) 3 (tiga) bungkus plastic cetik kosong ukuran kecil ;

d) 1 (satu) buah tas selepang warna cokelat merek valco ;

e) 1 (satu) gumpalan tisu warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

f) 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik no IMEI 86350806183397 ;

g) 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merk Jupiter MX warna silver noka MH313700581K430725, nosin 1S7-430857, tanpa nomor Polisi ;

h) Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musikrah Alias Oteh Bin Majuri Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu, yang masing-masing berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram) dan 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic berbentuk runcing ;
 - 3 (tiga) bungkus plastic cetik kosong ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah tas selepang warna cokelat merek valco ;
 - 1 (satu) gumpalan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* merek vivo warna biru metalik no IMEI 86350806183397 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merek Jupiter MX warna silver noka MH313700581K430725, nosin 1S7-430857, tanpa nomor Polisi;

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17a/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 18 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 19 Oktober 2023, diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 19 Oktober 2023, diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan atas Judex Facti Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 50/Pid.Sus/2023/PN NgB, tanggal 10 Oktober 2023;
2. Bahwa hal-hal uraian dalam Nota Pembelaan/Pleidoi sepanjang relevan dianggap terulang kembali/ secara mutatis mutandis berlaku dalam Memori Banding ini;
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Nanga Bulik tidak cukup pertimbangan dalam mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sangat berat untuk dijalani oleh PEMBANDING, dimana PEMBANDING adalah sebagai tulang punggung keluarga yang tinggal di Madura. Bahwa PEMBANDING merantau ke Pangkalan Bun awalnya untuk bertani merubah nasib hidup agar dapat membiayai keluarga akan tetapi karena gagal dalam usaha tani sehingga tergiur untuk mendapatkan uang secara mudah, oleh karena itu patut untuk dijatuhi pidana yang lebih ringan;
5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Nanga Bulik tidak menggunakan penalaran hukum bahwa PEMBANDING adalah merupakan korban atas ajakan dari Sdr. Haul untuk menjual sabu, dimana PEMBANDING jadi tergiur karena dengan mudah mendapatkan uang tanpa mengetahui resikonya, juga PEMBANDING hanya menjual sabu dalam partai kecil/sedikit yang hanya mengharapkan keuntungan untuk sekedar bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari;
6. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Nanga Bulik tidak cukup pertimbangan dalam mempertimbangkan dengan vonis merampas untuk negara 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver tanpa nomor Polisi yang digunakan jadi barang bukti. Pada hal sepeda motor tersebut adalah sepeda motor sewaan yang pemiliknya tinggal di Pangkalan Lima dekat Selamat Datang Pangkalan Bun. Akibat dari vonis ini menambah beban bagi PEMBANDING untuk mengganti ruginya kepada Pemilik sepeda motor tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, saya sebagai PEMBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima MEMORI BANDING dari PEMBANDING untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb, tanggal 10 Oktober 2023;
3. Untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan vonis yang ringan-ringannya;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menyatakan Terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm) tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap Masyarakat secara umum dan khususnya terhadap Masyarakat Kabupaten Lamandau dalam melakukan pemberantasan narkoba yang membahayakan sendi-sendi kehidupan.

Terhadap poin-poin keberatan yang kami ajukan dalam memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tersebut maka kami Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik sudah sangat jelas peran dari

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri yang menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yandi dan Sdr. Apriandi yang mana terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Haul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan pipet plastic berbentuk runcing menjadi 7 (tujuh) paket dan memasukkannya ke dalam plastic cetik yang mana 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut harganya berbeda-beda yang mana 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah berjualan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan dan sudah mendapat keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari sehingga putusan terhadap terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri sangat tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan efek jera bagi para pengedar narkoba.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya atau Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada surat dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musikrah alias Oteh bin Majuri (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a) 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu, yang masing-masing berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram) dan 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
 - b) 1 (satu) buah potongan pipet plastic berbentuk runcing ;
 - c) 3 (tiga) bungkus plastic cetik kosong ukuran kecil ;
 - d) 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merek valco ;
 - e) 1 (satu) gumpalan tisu warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan
- f. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik no IMEI 86350806183397 ;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merk Jupiter MX warna silver noka MH313700581K430725, nosin 1S7-430857, tanpa nomor Polisi ;
 - h. Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
- Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 10 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman"**; sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa yang berkaitan dengan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver tanpa nomor Polisi, yang telah ditetapkan dirampas untuk negara, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb, tanggal 10 Oktober 2023, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, ternyata barang bukti berupa sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dalam tindak pidana Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara adalah sudah tepat dan benar (Vide: Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb, tanggal 10 Oktober 2023, yang mana menurut Terdakwa pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat begitu sebaliknya menurut Penuntut Umum lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap Masyarakat secara umum dan khususnya terhadap Masyarakat Kabupaten Lamandau dalam melakukan pemberantasan narkoba yang membahayakan sendi-sendi kehidupan, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan yang mendasari keberatan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, oleh karena pidana yang dijatuhkan tersebut dirasa masih berat, mengingat barang bukti dalam perkara a quo khususnya barang bukti berupa Metamfetamin **termasuk Narkoba Golongan I (satu)** seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sedangkan tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga sebagai pencegahan yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir dari pencegahan terjadinya tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya, selain itu untuk mencegah terjadinya disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya dalam perkara yang sama, sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan selain dan selebihnya yang mendasari keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, Majelis

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka terhadap keberatan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN NgB, tanggal 10 Oktober 2023 adalah cukup beralasan untuk dirubah sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut di bawah ini, sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selain dan selebihnya, sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 10 Oktober 2023 tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb, tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Musikrah alias Oteh bin Majuri Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu, yang masing-masing

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram) dan 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastic berbentuk runcing;
- 3 (tiga) bungkus plastic cetik kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah tas selepang warna coklat merek valco;
- 1 (satu) gumpalan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* merek vivo warna biru metalik no IMEI 86350806183397;
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merek Jupiter MX warna silver noka MH313700581K430725, nosin 1S7-430857, tanpa nomor Polisi;
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh SUHARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H. dan ABDUL WAHIB, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

SUHARNO, S.H., M.H.

Ttd.

ABDUL WAHIB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan No. 225/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)